

## **PERAN AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI DALAM MENURUNKAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA**

**Ahmad Syifaudin**

*E-mail:* ahmad\_syifaudin@yahoo.com

### **ABSTRACT**

This study investigates the role of auditor industry specialization (measured by client sales ratio) in mitigating earnings management (measured by discretionary accruals) both before and after regulation no. 17PMK.01/2008 concerning public accountant service issued by Ministry of Financial in Indonesia. The sample is drawn from manufacturing companies which listed in BEI for periods 2006-2009 with a high leverage, size, market-to-book, institutional ownership and independent board of commissioner characteristic. This study find evidence that auditor industry specialization have a role in mitigating accrual earnings management better than non industry specialization and auditor industry specialization also have a role in mitigating accrual earnings management at companies with a high leverage, size and market-to-book characteristic both before and after this regulation issued. But, this study can't find evidence that auditor industry specialization have a role in mitigating accrual earnings management at companies with a high institutional ownership and independent board of commissioner characteristic both before and after this regulation issued. This could happen because auditor industry specialization consider this situation are common and have less significant contribution to the company performance.

**Keywords:** auditor industry specialization, accrual earnings management

**JEL Classification:** M42

### **PENDAHULUAN**

Isu penting pada pelaporan keuangan adalah tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Penelitian Zhou dan Elder (2001), Cohen dan Zarowin (2008) serta Ramanna dan Roychowdhury (2009) telah menunjukkan terdapat bukti yang kuat bahwa para eksekutif melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian Bauwhede dan Willekens (2003) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menghambat praktik manajemen laba adalah melalui auditor eksternal yang berkualitas. Definisi dari manajemen laba tersebut adalah manipulasi akun akrual tanpa konsekuensi secara langsung pada aliran kas perusahaan. Definisi manajemen laba, yang lebih populer dan ekstensif, disajikan oleh Healy dan Wahlen (1999) yaitu manajemen laba muncul saat manajer menggunakan judgment pada pelaporan keuangan dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk "menyesatkan" pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi utama perusahaan atau untuk mempengaruhi akibat dari suatu perjanjian yang bergantung pada jumlah akuntansi yang dilaporkan.

Definisi tersebut mengandung dua hal yang perlu dicatat, pertama, berbagai macam cara dapat dilakukan oleh manajer untuk melakukan judgment untuk mempengaruhi laporan keuangan. Beberapa di antaranya adalah penetapan umur ekonomis dan nilai residu aset jangka panjang, penundaan pembayaran pajak, penundaan kewajiban pembayaran dana pasca kerja dan dana pasca kerja lainnya, penetapan biaya kerugian piutang yang berada di bawah dari standar

yang seharusnya dan penundaan penghapusan aset. Manajer juga dapat memilih metode akuntansi seperti metode depresiasi garis lurus atau saldo menurun ganda dan metode sediaan seperti FIFO, LIFO dan rata-rata tertimbang. Selain itu, manajer juga dapat menyusun transaksi perusahaan. Contohnya adalah penyusunan kontrak sewa guna usaha (lease) yang dapat disusun sebagai operating lease (dianggap sebagai biaya dan berhubungan dengan laporan kinerja perusahaan) dan capital lease (dianggap sebagai peralatan dan berhubungan dengan laporan finansial perusahaan).

Kedua, tujuan manajemen laba adalah “menyesatkan” pemangku kepentingan (atau beberapa pemangku kepentingan) mengenai kinerja ekonomi utama perusahaan atau untuk mempengaruhi akibat dari suatu perjanjian yang bergantung pada jumlah akuntansi yang dilaporkan. Hal ini dapat muncul jika manajer tidak mempercayai bahwa pemangku kepentingan dapat meniadakan proses manajemen laba atau jika manajer memiliki akses pada informasi yang tidak tersedia untuk pemangku kepentingan dari pihak luar perusahaan sehingga manajemen laba menjadi sulit untuk diketahui. Catatan pada definisi manajemen laba yang pertama menyebutkan bahwa pihak manajemen menggunakan judgment pada pelaporan keuangan. Penggunaan judgment pada pelaporan keuangan memiliki keuntungan sekaligus biaya yang perlu dikeluarkan. Keuntungannya adalah peningkatan kredibilitas manajemen mengenai informasi tertutup perusahaan pada pemangku kepentingan dari pihak luar. Sedangkan biaya yang perlu dikeluarkan adalah kesalahan alokasi sumber daya yang muncul akibat proses manajemen laba. Berdasarkan keuntungan dan biaya yang perlu dikeluarkan tersebut maka penting bagi penyusun standar keuangan untuk memahami situasi dan kondisi seperti apa suatu standar dapat memperkenankan seorang manajer melakukan judgment untuk meningkatkan ataupun menurunkan tingkat laba yang dilaporkan.

Penelitian Bauwhede dan Willekens (2003), seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menghambat praktik manajemen laba adalah melalui auditor eksternal yang berkualitas. Maka kebutuhan akan auditor eksternal yang berkualitas menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan yang tidak memiliki akses secara menyeluruh pada perusahaan atau dengan kata lain

terdapat asimetri informasi. Salah satu faktor pengukur kualitas auditor adalah dengan melakukan spesialisasi pada suatu industri. Hal ini dikarenakan auditor yang melakukan spesialisasi pada suatu industri, yang selanjutnya disebut dengan auditor spesialisasi industri, memiliki database mengenai praktik-praktik yang efektif secara mendetil, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, risiko-risiko yang ditanggung atau mungkin saja dapat ditanggung oleh perusahaan serta transaksi-transaksi yang tidak umum terjadi pada suatu industri sehingga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik dan tren industri yang tentu saja akan meningkatkan keefektifan proses audit secara keseluruhan. Pemahaman ini akan menguntungkan pemangku kepentingan terutama untuk menurunkan praktik-praktik manajemen laba yang berujung pada skandal pelaporan keuangan.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba selain kualitas auditor adalah rasio utang perusahaan. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis perjanjian utang memprediksi semakin tinggi rasio debt-to-equity (LEV) perusahaan maka manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba sehingga dapat meningkatkan laba yang dilaporkan saat ini. Herawati (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang melanggar perjanjian utang melakukan praktik manajemen laba dengan menaikkan laba yang dilaporkan pada periode sebelum terjadi pelanggaran. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa manajer perusahaan dengan rasio debt-to-equity (LEV) yang tinggi melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Hal ini menyebabkan auditor spesialisasi industri lebih mewaspadaai bahwa perusahaan semacam ini telah melakukan manajemen laba sehingga lebih berupaya untuk menggunakan kemampuannya dalam menurunkan tingkat akrual diskresioner sebagai proksi dari adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.

Variabel lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil lebih berkemungkinan dalam menggunakan akrual diskresioner untuk mengurangi laba yang dilaporkan saat ini. Ramanna dan Roychowdhury (2009) menyatakan bahwa temuannya

konsisten dengan pernyataan hipotesis biaya politik yaitu perusahaan menggunakan manajemen laba untuk mengurangi biaya politik langsung dan biaya-biaya yang terkait lainnya yang dapat menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi kandidat politik yang berafiliasi dengannya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa manajer dari perusahaan besar melakukan manajemen laba untuk menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan bagi kandidat politik yang berafiliasi dengannya. Temuan ini menyebabkan auditor spesialisasi industri lebih mewaspadaai bahwa perusahaan dengan karakteristik ini melakukan manajemen laba sehingga lebih berupaya untuk menggunakan kemampuannya dalam menurunkan tingkat akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Variabel berikutnya yang dapat mempengaruhi tingkat manajemen laba adalah nilai pasar perusahaan. Carcello dan Nagy (2002) menyatakan perusahaan yang bertumbuh secara acak menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi (diproksikan dengan rasio market-to-book atau nilai pasar terhadap nilai buku perusahaan). Tekanan ini dapat meningkatkan probabilitas bahwa manajemen akan melakukan manajemen laba. Temuan ini menyebabkan auditor spesialisasi industri lebih mewaspadaai bahwa perusahaan dengan karakteristik ini telah melakukan manajemen laba sehingga lebih berupaya untuk menggunakan kemampuannya dalam menurunkan tingkat akrual diskresioner sebagai proksi dari adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.

Variabel lain yang mempengaruhi tingkat manajemen laba adalah tingkat kepemilikan institusional. Rajgopal *et al.* (1999) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara nilai absolut akrual diskresioner dan kepemilikan institusional yang mendukung sudut pandang bahwa investor institusional adalah investor yang berfikiran maju dan lebih mengedepankan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bukti bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi tingkat manajemen laba. Oleh karena itu, auditor spesialisasi industri dapat memperoleh asumsi bahwa perusahaan semacam ini lebih sedikit dalam melakukan manajemen laba sehingga dapat bekerja secara lebih efektif dalam menentukan opininya.

Variabel terakhir yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang akan dibahas pada penelitian ini adalah adanya dewan komisaris independen. Beasley dan Petroni (2001) menemukan bahwa dewan komisaris mempengaruhi keputusan pemilihan auditor independen dan bahwa dewan komisaris dari luar manajemen (atau bersifat independen) mempengaruhi pilihan dewan direksi dalam menggunakan jasa auditor KAP lima besar yang melakukan spesialisasi terhadap suatu industri. Pernyataan diatas menunjukkan adanya hubungan positif antara proporsi dewan komisaris dari luar manajemen dengan pemilihan auditor spesialisasi industri. Sedangkan pada Balsam *et al.* (2003) mengindikasikan terdapat korelasi yang signifikan antara lima dari enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap akrual diskresioner absolut klien. Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara adanya dewan komisaris independen dan manajemen laba.

Penjelasan sebelumnya, secara singkat, menyatakan pelaksanaan audit berperan dalam menyediakan kebutuhan penjaminan (atestasi) bagi pemangku kepentingan ketika hanya dapat bergantung pada informasi-informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Lebih tepatnya lagi, peranan audit adalah untuk mengurangi asimetri informasi pada jumlah akuntansi dan untuk meminimalisir kerugian dari hasil perilaku oportunistik manajemen pada pelaporan keuangan (Adeyemi dan Fagbemi, 2010).

Tetapi, pada proses pengukuran kualitas auditor memiliki kendala tersendiri yaitu sifatnya yang multidimensi dan sulit untuk diamati sehingga tidak ada karakteristik tunggal auditor yang dapat digunakan sebagai proksi untuk hal ini. Beberapa penelitian mengenai pengukuran kualitas auditor seperti Beasley dan Petroni (2001) menghipotesiskan bahwa sebagai tambahan nama besar KAP, auditor spesialisasi industri berkontribusi positif terhadap kredibilitas yang ditawarkan auditor. Zhou dan Elder (2001) juga menemukan bahwa ukuran auditor dan auditor spesialisasi industri berhubungan dengan akrual diskresioner yang lebih rendah, konsisten dengan pernyataan yang menyatakan bahwa kualitas auditor yang lebih tinggi menghambat manajemen laba dan menyediakan informasi keuangan yang lebih tepat. Mayhew dan Wilkins (2003) berargumentasi bahwa keanggotaan industri adalah dimensi penting yang dapat digunakan

oleh KAP Audit dalam memenuhi karakteristik khusus untuk melayani sekelompok besar klien yang memiliki karakteristik yang sama.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Memperoleh bukti empiris mengenai adanya peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan praktik manajemen laba; 2) Menguji peranan auditor spesialisasi industri dan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik dalam menurunkan manajemen laba; 3) Menguji apakah auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan praktik manajemen laba terutama pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang, ukuran perusahaan, nilai pasar, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik; dan 4) Menguji peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang, ukuran perusahaan, nilai pasar, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara beberapa orang prinsipal, yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa sesuai dengan kepentingan prinsipal yang termasuk mendelegasikan beberapa kewenangan untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Jika hubungan kedua pihak berdasarkan pada proses memaksimalkan utilitasnya masing-masing maka terdapat dugaan untuk mengasumsikan bahwa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik dari prinsipal karena manajemen juga ingin memaksimalkan utilitasnya. Mengingat manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih suatu kebijakan akuntansi dari prinsip akuntansi yang berlaku umum maka wajar saja jika kemudian muncul pemikiran bahwa manajemen memilih metode akuntansi yang secara khusus akan membantu manajemen dalam mencapai tujuannya (Kusumawardhani dan Siregar, 2009). Manajemen laba dapat menimbulkan masalah-

masalah keagenan yang dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen. Prinsipal dapat membatasi perbedaan pendapat antara kepentingannya dengan kepentingan manajemen dengan cara mengembangkan insentif yang sesuai bagi agen dan memunculkan biaya monitoring (biaya yang dimunculkan oleh prinsipal untuk mengamati, mengendalikan, mengukur tindakan dan usaha agen) yang didesain untuk membatasi perilaku agen yang menyimpang.

Sebagai tambahan pada beberapa kondisi, biaya monitoring akan membuat agen mengeluarkan sumber daya tertentu terkait biaya bonding (biaya yang dimunculkan oleh agen untuk meyakinkan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik dari prinsipal / berperilaku efisien) sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang akan mencederai kepentingan prinsipal atau untuk meyakinkan prinsipal akan memperoleh kompensasi jika agen melakukan tindakan semacam itu. Tetapi, umumnya tidak mungkin bagi prinsipal atau agen pada biaya sama dengan nol untuk meyakinkan bahwa agen akan membuat keputusan optimal dari sudut pandang prinsipal.

Terdapat beberapa contoh hubungan antara prinsipal dan agen seperti hubungan kontrak kompensasi (prinsipal adalah pemilik atau pemegang saham sedangkan agen adalah manajer perusahaan), hubungan perjanjian utang (prinsipal adalah kreditur atau pemberi pinjaman sedangkan agen adalah pemilik, pemegang saham dan manajer perusahaan) dan hubungan biaya politik (prinsipal adalah pemerintah yang diwakili oleh pejabat berwenang atau instansi tertentu sedangkan agen adalah pemilik, pemegang saham dan manajer perusahaan).

Hubungan tersebut sangat berpotensi mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul saat seorang individu atau sebuah organisasi terlibat dalam berbagai kepentingan yang salah satunya dapat saja merusak motivasi terhadap suatu tindakan pada kepentingan lainnya. Beberapa contoh dari tindakan yang terjadi akibat adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi dijelaskan pada bagian teori akuntansi positif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bukti mengenai kemampuan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan akrual diskresioner dan

berbagai tindakan oportunistik manajemen. Owoso *et al.* (2001) menemukan bahwa proses revidi adalah efektif dikarenakan sifat dasar yang melingkupi dari jenis kesalahan pencatatan dideteksi oleh senior dan manajer auditor ketika mereka bekerja dalam situasi terspesialisasi industri. Balsam *et al.* (2003) mengindikasikan terdapat korelasi yang signifikan antara lima dari enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap akrual diskresioner absolut klien. Penelitian Carcello dan Nagy (2002) menemukan hubungan antara auditor spesialisasi industri dengan kecurangan pelaporan keuangan. Krishnan (2003) menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri menurunkan manajemen laba berbasis akrual secara lebih baik dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri.

Terkait dengan pelaksanaan proses audit, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang dianggap dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik untuk menjamin kepentingan para pemegang saham. Peraturan baru dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yang menghendaki baik auditor maupun KAP harus selalu meningkatkan kualitas audit mereka dengan selalu menjaga keterkinian pengetahuannya terutama di bidang pengauditan dan akuntansi (seperti yang disebutkan pada peraturan tersebut pasal 34 ayat 2 dan 4 serta pasal 33 ayat 3). Dengan demikian, diberlakukannya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk mendeteksi adanya kesalahan pencatatan, iregularitas, kecurangan akuntansi dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum lainnya yang disebabkan oleh manajemen laba sehingga diharapkan juga kemampuan auditor spesialisasi industri untuk dapat mengurangi manajemen laba lebih baik setelah periode pemberlakuan peraturan tersebut.

Oleh karena itu, penulis menduga bahwa kemampuan auditor spesialisasi industri untuk mengurangi manajemen laba mengalami perbedaan setelah periode diberlakukannya peraturan yang baru yaitu auditor spesialisasi industri lebih mampu mengurangi manajemen laba dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Perbedaan kemampuan auditor spesialisasi industri dengan auditor non spesialisasi industri untuk mengurangi manajemen laba tercermin

dari perbedaan nilai manajemen laba (yang ditunjukkan dengan tingkat akrual diskresioner) antar keduanya. Berdasar beberapa literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor spesialisasi industri lebih mampu untuk menurunkan berbagai hal seperti tingkat akrual diskresioner, kesalahan pencatatan yang mungkin dapat terjadi, berbagai macam kecurangan dan pernyataan ulang laporan keuangan atau dengan kata lain memiliki keahlian teknis dan pengalaman yang lebih baik dalam menurunkan manajemen laba dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri terkait dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik (NREG). Dengan adanya peraturan baru tersebut maka terdapat dugaan bahwa kemampuan auditor khususnya bagi auditor spesialisasi industri terutama untuk menurunkan tingkat akrual diskresioner semakin baik setelah penerbitan peraturan tersebut. Berdasarkan argumen diatas, maka pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat diringkas pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut:

Hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

- H1a:** Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.
- H1b:** Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.
- H2a:** Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.
- H2b:** Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibanding-

ingkan dengan akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

**H3a:** Akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

**H3b:** Akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan dengan akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

**H4a:** Akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

**H4b:** Akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan dengan akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

**H5a:** Akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

**H5b:** Akual diskresioner dari klien Auditor Spesialisasi Industri dengan proporsi pemegang saham insitusional yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan

dengan akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham insitusional yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

**H6a:** Akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang rendah sebelum periode penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

**H6b:** Akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan dengan akual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2009. Metoda pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dengan metoda tersebut, sampel dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel, yaitu 1) Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur; 2) Perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember periode 2006-2009; dan 3) Perusahaan tersebut memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Metoda pengumpulan data menggunakan data dokumentasi atau kutipan langsung dari berbagai sumber. Data diperoleh dari *Indonesia Stock Exchange* untuk mengetahui semua perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Pendeteksian manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan komponen akual diskresioner yang dikalkulasikan berdasarkan model KS. Thomas dan

Zhang (2000) menyatakan bahwa model KS sebagai salah satu model pengukuran akrual diskresioner menunjukkan kemampuan yang lebih baik secara moderat dibandingkan kelima model lainnya (yaitu model *random walk*, *mean reverting*, komponen, Jones dan industri) yang diuji secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan model KS untuk mengukur akrual diskresioner. Persamaan model KS untuk menghitung akrual diskresioner adalah sebagai berikut:

$$AD_{i,t} = TA_{i,t}/A_{i,t-1} - \{c_0 + c_1[(ART_{i,t-1}/REVI_{i,t-1})(REV_t/A_{i,t-1})] + c_2[(OCAL_{i,t-1}/EXP_{i,t-1})(EXP_t/A_{i,t-1})] + c_3[(DEP_{i,t-1}/GPPE_{i,t-1})(GPPE_t/A_{i,t-1})]\}$$

**Keterangan:**

- TA<sub>i,t</sub> = total akrual perusahaan i pada tahun t (ΔCA-ΔCASH-ΔCL-DEPR).
- ΔCA = aset lancar perusahaan i pada tahun t- aset lancar perusahaan i pada tahun t-1.
- ΔCASH = kas perusahaan i pada tahun t- kas perusahaan i pada tahun t-1.
- ΔCL = utang lancar perusahaan i pada tahun t-utang lancar perusahaan i pada tahun t-1.
- DEPR = biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada tahun t.
- A<sub>i,t-1</sub> = aset perusahaan i pada tahun t-1.
- ART<sub>i,t-1</sub> = piutang dagang perusahaan i pada tahun t-1.
- REVI<sub>i,t-1</sub> = pendapatan perusahaan i pada tahun t-1.
- REV<sub>t</sub> = pendapatan perusahaan i pada tahun t.
- OCAL<sub>i,t-1</sub> = aset lancar-piutang dagang-kas-utang lancar perusahaan i tahun t-1.
- EXP<sub>i,t-1</sub> = penjualan bersih-laba operasi-biaya depr perusahaan i tahun t-1.
- EXP<sub>t</sub> = penjualan bersih-laba operasi-biaya depr perusahaan i pada tahun t.
- DEP<sub>i,t-1</sub> = biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan I pada tahun t-1.
- GPPE<sub>i,t-1</sub> = aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t-1.
- GPPE<sub>t</sub> = aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t.

Analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji beda dua rata-rata sampel independen (*independent*

*sample t-test*) dan observasi berpasangan (*paired sample t-test*). Uji beda dua rata-rata digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi rata-rata dari dua sampel yang tidak berkorelasi.

Pengujian hipotesis 1a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antara klien auditor spesialisasi industri dan klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 1a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 1b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri setelah penerbitan peraturan bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 1b dapat diterima.

Pengujian hipotesis 2a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 2a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 2b dilakukan dengan mem-

bagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 2b dapat diterima.

Pengujian hipotesis 3a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan yang merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 3a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 3b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor

17/PMK.01/2008 bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 3b dapat diterima.

Pengujian hipotesis 4a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan dengan nilai pasar yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang rendah pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 4a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 4b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 4b dapat diterima.

Pengujian hipotesis 5a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan dengan

proporsi kepemilikan institusional yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 5a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 5b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 5b dapat diterima.

Pengujian hipotesis 6a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dan dengan proporsi dewan komisaris independen yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi de-

wan komisaris independen yang rendah pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 6a dapat diterima.

Pada pengujian hipotesis 6b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 6b dapat diterima.

## HASIL PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan terdaftar di BEI selama tahun 2006-2009. Perusahaan yang bergerak pada sektor tersebut adalah sebanyak 148 perusahaan. Selama tahun 2008-2009 terdapat 308 pengamatan. Jumlah tersebut diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2006-2009 masing-masing 148 perusahaan. Berdasar jumlah tersebut, 71 perusahaan dikeluarkan dari pengujian karena tidak memiliki data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel akhir yang dapat digunakan sebanyak 77 perusahaan manufaktur.

Hipotesis 1a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dan dari klien auditor

non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Pengujian hipotesis 1a menunjukkan bahwa nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (0,01968) untuk klien auditor spesialisasi industri dan sebesar 0,02859 untuk klien auditor non spesialisasi industri. Berdasar nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor non spesialisasi industri. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama adalah 2,095 dengan nilai p sebesar 0,038. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri berbeda secara statistik dengan klien auditor non spesialisasi industri yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner klien auditor non spesialisasi industri. Oleh karena itu hipotesis 1a didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 1b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 0,20016 lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar (0,03814).

Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,131 dengan nilai probabilitas sebesar 0,036. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien dari auditor spesialisasi industri berbeda secara statistik yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 1b didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 2a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yaitu tahun 2006-2007. Pengujian hipotesis 2a menunjukkan bahwa nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (1,95176) untuk klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan sebesar 0,86841 untuk klien auditor spesialisasi industri dengan rasio

**Tabel 1**  
**Deskripsi Statistik Akrual Diskresioner**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
AD KSI Sebelum	98	-8.04	1.03	-.0010	1.40062
AD KSI Setelah	98	-11.06	1.11	-.0072	.81962
Valid N (listwise)	98				

**Tabel 2**  
**Deskripsi Statistik Akrual Diskresioner**  
**Klien Auditor Spesialisasi Industri**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
AD KNSI Sebelum	56	-1.12	.77	-.0003	.39895
AD KNSI Setelah	56	-7.04	8.79	-.0096	1.99396
Valid N (listwise)	56				

utang yang rendah.

Berdasar nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama adalah 2,954 dengan nilai p sebesar 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi berbeda secara statistik dengan klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Oleh karena itu hipotesis 2a didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 2b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 1,4830 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar (0,0721).

Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,307 dengan nilai probabilitas sebesar 0,023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien dari auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi berbeda secara statistik yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 2b didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 3a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yaitu tahun 2006-2007. Pengujian hipotesis 3a menunjukkan bahwa nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (1,66954) untuk klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan sebesar 1,60593 klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil.

Berdasar nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama adalah 3,013 dengan nilai p sebesar 0,003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar berbeda secara statistik dengan klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil. Oleh karena itu hipotesis 3a didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 3b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besarpada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 1,6469 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ak-

rual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar (0,0313).

Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,520 dengan nilai probabilitas sebesar 0,013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar berbeda secara statistik yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode setelah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 3b didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 4a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yaitu tahun 2006-2007. Pengujian hipotesis 4a menunjukkan bahwa nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (0,00885) untuk klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi dan sebesar 0,76598 untuk klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang rendah.

Berdasar nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang rendah. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama adalah 2,066 dengan nilai p sebesar 0,042. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi berbeda secara statistik dengan klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang rendah yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi

industri dengan nilai pasar yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang rendah. Oleh karena itu hipotesis 4a didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 4b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 0,43733 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar (0,00083).

Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,213 dengan nilai probabilitas sebesar 0,029. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi berbeda secara statistik yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 4b didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 5a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yaitu tahun 2006-2007. Pengujian hipotesis 5a menunjuk-

kan bahwa nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (0,00253) untuk klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan sebesar (0,00002) untuk klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah.

Berdasar nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan berbeda adalah 0,009 dengan nilai p sebesar 0,993. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi tidak berbeda secara statistik dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah. Oleh karena itu hipotesis 5a tidak didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 5b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 0,09706 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar (0,03258).

Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 0,470 dengan nilai probabilitas sebesar 0,639. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi tidak berbeda secara

statistik pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 5b tidak didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 6a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Pengujian hipotesis 6a menunjukkan bahwa nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (0,05155) untuk klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dan sebesar 0,00000 untuk klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah.

Berdasar nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih tinggi dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan berbeda adalah 0,161 dengan nilai p sebesar 0,873. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi tidak berbeda secara statistik dengan klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah. Oleh karena itu hipotesis 6a tidak didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Hipotesis 6b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 0,33516 lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar 0,00641.

Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 1,572 dengan nilai probabilitas sebesar 0,120. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi tidak berbeda secara statistik pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 6b tidak didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

## PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis 1a (H1a) menunjukkan bahwa akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor non spesialisasi industri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Krishnan (2003) yang menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri menurunkan manajemen laba berbasis akrual secara lebih baik dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari klien auditor spesialisasi industri dapat lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan klien auditor non spesialisasi industri. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri dapat digunakan sebagai alat ukur bagi pemangku kepentingan dalam memutuskan untuk berinvestasi ataukah tidak pada suatu perusahaan.

Hasil pengujian pada hipotesis 1b (H1b) menunjukkan bahwa auditor spesialisasi industri menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang menyatakan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan kinerja auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner seiring dengan berjalannya waktu setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 hingga penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

Pengujian hipotesis 2a (H2a) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *debt-to-equity* (LEV) perusahaan maka manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tertentu. Sehingga memberikan insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik perusahaan dengan rasio utang yang tinggi untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian Balsam *et al.* (2003) mengindikasikan terdapat korelasi kecil yang signifikan antara lima dari enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap akrual diskresioner absolut klien. Penelitian Balsam *et al.* (2003) memberikan bukti bahwa akrual diskresioner, sebagai proksi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen, dapat diturunkan dengan penugasan auditor spesialisasi industri. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik utang yang tinggi berperan dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga pemangku kepentingan sebaiknya bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk

memperoleh jasa atestasi yang lebih baik.

Pengujian hipotesis 2b (H2b) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan karakteristik rasio utang yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan karakteristik rasio utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Watts dan Zimmermann (1986) yang menunjukkan adanya insentif bagi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba terutama perusahaan dengan karakteristik memiliki rasio utang yang tinggi. Sedangkan penelitian Balsam *et al.* (2003) memberikan bukti bahwa akrual diskresioner, sebagai proksi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen, dapat diturunkan dengan penugasan auditor spesialisasi industri tetapi hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang menemukan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner pada klien dengan karakteristik rasio utang yang tinggi meningkat setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Sehingga pemangku kepentingan dapat memperoleh jasa atestasi yang lebih baik dibandingkan sebelum penerbitan peraturan tersebut.

Pengujian Hipotesis 3a (H3a) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis biaya politik mem-

prediksi bahwa perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil lebih berkemungkinan untuk menggunakan akrual diskresioner dalam menurunkan laba yang dilaporkan saat ini. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) memberikan bukti bahwa terdapat insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik berukuran besar untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian Balsam *et al.* (2003) mengindikasikan terdapat korelasi kecil yang signifikan antara lima dari enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap akrual diskresioner absolut klien. Penelitian Balsam *et al.* (2003) menunjukkan bukti bahwa auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan manajemen laba terutama dengan menggunakan akrual diskresioner. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik berukuran besar berperan dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga pemangku kepentingan sebaiknya bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk memperoleh jasa atestasi yang lebih baik.

Pengujian Hipotesis 3b (H3b) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode setelah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Watts dan Zimmerman (1986) yang memberikan bukti bahwa terdapat insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik berukuran besar untuk melakukan manajemen laba. Penelitian Balsam *et al.* (2003) menunjukkan bukti bahwa auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan manajemen laba terutama dengan menggunakan akrual diskresioner tetapi hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang menyatakan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai

Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa peranan auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik berukuran besar dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner meningkat setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Sehingga pemangku kepentingan dapat memperoleh jasa attestasi yang lebih baik dibandingkan sebelum penerbitan peraturan tersebut.

Pengujian hipotesis 4a (H4a) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan nilai pasar yang rendah. Penelitian Carcello dan Nagy (2002) menyatakan perusahaan yang bertumbuh secara acak menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi sehingga memberi insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik nilai pasar yang tinggi untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian Balsam *et al.* (2003) mengindikasikan terdapat korelasi kecil yang signifikan antara lima dari enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap akrual diskresioner absolut klien. Penelitian Balsam *et al.* (2003) menunjukkan bukti bahwa auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan manajemen laba terutama dengan menggunakan akrual diskresioner. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik nilai pasar yang tinggi berperan dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga pemangku kepentingan sebaiknya bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk memperoleh jasa attestasi yang lebih baik.

Pengujian hipotesis 4b (H4b) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan karakteristik nilai pasar yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan

rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan karakteristik nilai pasar yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Carcello dan Nagy (2002) yang menyatakan terdapat insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik nilai pasar yang tinggi untuk melakukan manajemen laba. Penelitian Balsam *et al.* (2003) menunjukkan bukti bahwa auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan manajemen laba terutama dengan menggunakan akrual diskresioner. Tetapi, hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang menyatakan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) tidak lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa peranan auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik nilai pasar yang tinggi dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner meningkat setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Sehingga pemangku kepentingan dapat memperoleh jasa attestasi yang lebih baik dibandingkan sebelum penerbitan peraturan tersebut.

Pengujian hipotesis 5a (H5a) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara statistis antara rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang rendah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rajgopal *et al.* (1999) yang menemukan hubungan negatif yang kuat antara nilai akrual diskresioner absolut dan kepemilikan institusional. Hasil ini menyatakan bahwa proporsi pemegang saham institusional yang tinggi tidak berperan pada kinerja auditor spesialisasi industri. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada peru-

sahaan dengan karakteristik proporsi pemegang saham institusional yang tinggi tidak berperan dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini terjadi dikarenakan auditor spesialisasi industri kemungkinan lebih berfokus untuk menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik data keuangan tertentu seperti rasio utang dan nilai pasar yang tinggi dan kurang memperhatikan kemungkinan perusahaan-perusahaan dengan karakteristik non data keuangan seperti kepemilikan institusional yang tinggi pun perlu diwaspadai melakukan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner.

Pengujian hipotesis 5b (H5b) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara statistis antara rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rajgopal *et al.* (1999) yang menemukan hubungan negatif yang kuat antara nilai akrual diskresioner absolut dan kepemilikan institusional. Pengujian hipotesis ini pun tidak dapat memperoleh bukti bahwa terdapat peningkatan kinerja auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik proporsi pemegang saham institusional yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner tidak meningkat setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

Pengujian hipotesis 6a (H6a) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara statistis antara rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen

yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang rendah. Beasley dan Petroni (2001) menemukan bahwa dewan komisaris mempengaruhi keputusan pemilihan auditor independen dan bahwa dewan komisaris dari luar manajemen (atau bersifat independen) mempengaruhi pilihan dewan direksi dalam menggunakan jasa auditor KAP 6 besar yang melakukan spesialisasi terhadap suatu industri. Sedangkan penelitian Balsam *et al.* (2003) mengindikasikan terdapat korelasi kecil yang signifikan antara lima dari enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap akrual diskresioner absolut klien. Penelitian Balsam *et al.* (2003) memberikan bukti bahwa akrual diskresioner, sebagai proksi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen, dapat diturunkan dengan penugasan auditor spesialisasi industri. Tetapi, hipotesis ini tidak dapat memperoleh bukti bahwa terdapat peningkatan kinerja auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik proporsi dewan komisaris independen yang tinggi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena auditor spesialisasi industri lebih berfokus untuk menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik data keuangan tertentu seperti rasio utang dan nilai pasar yang tinggi dan kurang memperhatikan kemungkinan perusahaan-perusahaan dengan karakteristik non data keuangan seperti kepemilikan institusional yang tinggi pun perlu diwaspadai melakukan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik dewan komisaris independen yang tinggi tidak berperan dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Pengujian hipotesis 6b (H6b) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara statistis antara rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik dibandingkan dengan rata-rata

akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hipotesis ini pun tidak dapat memperoleh bukti bahwa terdapat peningkatan kinerja auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik proporsi pemegang saham institusional yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Beasley dan Petroni (2001) yang menemukan bahwa dewan komisaris mempengaruhi keputusan pemilihan auditor independen dan bahwa dewan komisaris dari luar manajemen (atau bersifat independen) mempengaruhi pilihan dewan direksi dalam menggunakan jasa auditor KAP 6 besar yang melakukan spesialisasi terhadap suatu industri. Penelitian Balsam *et al.* (2003) memberikan bukti bahwa akrual diskresioner, sebagai proksi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen, dapat diturunkan dengan penugasan auditor spesialisasi industri. Tetapi, hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang menyatakan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) tidak lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner meningkat setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa auditor spesialisasi industri lebih berperan dalam menurunkan manajemen laba melalui

akrual diskresioner dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Hal ini dapat menunjukkan bukti bahwa kinerja auditor yang melakukan spesialisasi lebih baik dibandingkan auditor yang tidak melaksanakannya. Bahkan, setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik, kinerja auditor spesialisasi industri pun semakin meningkat. Berdasar hasil tersebut, peneliti berpendapat bahwa penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik memiliki kontribusi yang signifikan bagi kinerja dari auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner.

Penelitian ini juga menemukan bukti bahwa auditor spesialisasi industri lebih berperan dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang, ukuran perusahaan dan nilai pasar yang tinggi tetapi penelitian ini tidak dapat menemukan bukti bahwa auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen yang tinggi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan auditor spesialisasi industri menganggap bahwa kedua variabel tersebut adalah umum pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dan kurang berkontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini juga memperoleh bukti bahwa terdapat peningkatan peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang, ukuran perusahaan dan nilai pasar yang tinggi pada periode setelah penerbitan peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.01/2008. Tetapi penelitian ini tidak dapat menemukan bukti bahwa terdapat peningkatan peranan auditor spesialisasi industri pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik proporsi kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen yang tinggi setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hal ini disebabkan karena auditor spesialisasi industri menganggap variabel tersebut adalah umum pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dan kurang berkontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan sehingga penerbitan peraturan tersebut

pun tidak memberikan dampak terhadap kinerja auditor spesialisasi industri.

### Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pengukuran auditor spesialisasi industri pada penelitian ini menggunakan pendekatan pangsa pasar KAP yaitu dengan menggunakan data penjualan klien sesuai dengan penelitian Zhou dan Elder (2001) yang sebaiknya menggunakan dasar data penghasilan KAP. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan dasar data penghasilan KAP untuk mengukur auditor spesialisasi industri sehingga hasil pengukuran auditor spesialisasi industri akan lebih *robust*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemi, S. B., dan T. O. Fagbemi. 2010. Audit Quality, Corporate Governance dan Firm Characteristics in Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 5(5).
- Balsam, S., J. Khrisnan dan J. S. Yang. 2003. Auditor Industry Specialization dan Earnings Quality. *Auditing: A Journal Of Practice & Theory*, 22(71).
- Bartov, E., F. A. Gul, dan J. S. L. Matsui. 2000. Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications. *Working Papers*, Penn State, the University of Rochester.
- Bauwhede, H. V., dan M. Willekens. 2003. Earnings Management in Belgium: A Review Of The Empirical Evidence. *Tidjschrift voor Economie en Management*, 18(2).
- Beasley, M. S., dan Petroni, K. R. 2001. Board independence dan audit-firm type. *Auditing*, 20: 97-114.
- Behn, B. K.; J. V. Carcello; D. R. Hermanson; dan R. H. Hermanson. 1997. Satisfaction among Clients of Big 6 Firms. *Accounting Horizons*, 11: 7-24
- Carcello, J.V., dan A. L. Nagy. 2002. Auditor industry specialization dan fraudulent financial reporting. *Working Paper*.
- Cohen, Daniel A. dan Paul Zarowin. 2008. Accrual-Based dan Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. *Newyork University*.
- Chen, K. Y., dan R. J. Elder. 2001. Industry Specialization and Audit Fees: The Effect of Industry Type and Market Definition. *Working Paper*, National Cheng Kung University dan Syracuse University.
- DeAngelo, E. 1981. Auditor Independence, Low Balling and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics*, 20: 297-322.
- Dechow, M. P.; Sloan. G.R.; dan Sweeney. P. A. 1995. Detecting Earnings Management. *Accounting Review*, 70(2): 193-225.
- Healy, P., dan J.M. Wahlen, 1999. A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Stdanard Setting. *Accounting Horizons*, 13: 365-383.
- Vinola Herawaty. 2008. Peran Praktek *Corporate Governance* sebagai *Moderating Variable* dari Pengaruh *Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Hogan, C. E., dan D. C. Jeter. 1999. Industry Specialization by Auditors. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 18: 1-17.
- Januarsi, Y. 2009. Peran Auditor Spesialis Industri dalam Mengurangi Managemen Laba Akruai dan Managemen Laba Real Pada Perioda Sebelum dan Setelah Keputusan Menteri Keuangan no.423/KMK.06/2002. Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang.
- Jensen, M.C., dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs

- dan ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3:305–360.
- Jones, J. 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29: 193-228.
- Kusumawardhani, N. A. S., dan S. V. Siregar. 2009. Fenomena Manajemen Laba Menjelang Ipo dan Kaitannya dengan Nilai Perusahaan Perdana serta Kinerja Perusahaan Pasca-IPO: Studi Empiris Pada Perusahaan yang IPO di Indonesia Tahun 2000-2003. Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang.
- Krishnan, Gopal V. 2003. Does Big Six Auditor Industry Expertise Constrain Earnings Management? *Accounting Horizon*, 17: 1.
- Maletta, M., dan A. Wright. 1996. Audit Evidence Planning: An Examination of Industry Error Characteristic. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (Spring): 71-86.
- Nelson, M. W.; J. A. Elliott.; dan R. L. Tarpley. 2002. Evidence from Auditors about Managers' and Auditors' Earnings Management Decisions. *The Accounting Review*, 77: 175-202.
- Owhoso, V. E.; W. F. Messier Jr.; dan J. G. Lynch, Jr. 2001. Error Detection by Industry Specialized Teams During Sequential Audit Review. *Working paper*, Bentley College.
- Peasnel, K.V.; P.F. Pope.; dan S. Young. 2000. Detecting Earnings Management Using Cross-Sectional Abnormal Accruals Models. *Lancaster University*.
- Porter, E. M. 1985. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Newyork
- Ramanna, K., dan S. Roychowdhury. 2009. Elections dan Discretionary Accruals: Evidence from 2004. *Working Paper. Harvard Business School*.
- Roychowdhury, S. 2006. Earnings Management through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 50:63-100.
- Spohr, J. 2005. Essays on Earnings Management. *Swedish School of Economics and Business Administration*.
- Thomas, J., dan Xiao-jun Zhang. 2000. Identifying Unexpected Accruals: A Comparison of A Current Approach. *Columbia Business School*.
- Zhou, J. dan R. Elder. 2001. Audit Firm Size, Industry Specialization and Earnings Management by Initial Public Offerings Firms.